



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perdamaian Nomor 75/Pdt.G.S./2019/PN Sbh

Pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata antara:

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk**, Cabang Sibuhuan berkedudukan di Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan yang diwakili oleh Mochamad Arief Raharjo selaku Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Sibuhuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirul Mukhlisin dan Ramadianto beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4655-KC/MKR/11/2019 tanggal 12 November 2019, menurut surat gugatan dalam perkara daftar No. 75/Pdt.G.S./2019/PN Sbh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
2. MHD Yunus Hasibuan, Tempat Tanggal Lahir : AEK LANCAT, 24-04-1974, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Desa Aek Lancat, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Pekerjaan : Wiraswasta, Nomor HP / E-mail : -, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
3. Mas Dalena, Tempat Tanggal Lahir : Aek Lancat, 10-01-1982, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Desa Aek Lancat, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Pekerjaan : Wiraswasta, Nomor HP / E-mail : -, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan gugatan Nomor 75/Pdt.G.S./2019/PN Sbh secara damai sesuai dengan surat perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tertanggal 6 Desember 2019;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat dengan ketentuan dan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar debitur Penggugat dan sampai dengan tanggal dibuatnya kesepakatan ini Tergugat masih memiliki tunggakan kredit pada Penggugat total sebesar Rp31.157.612,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah);

Pasal 2

Bahwa untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya sebagaimana disebut pada Pasal 1, maka Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk melakukan angsuran pembayaran sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, Tergugat I dan Tergugat II telah melunasi pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 06-12-2019;

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 75/Pdt.GS/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tahap kedua, Tergugat I dan Tergugat II akan mencicil setiap bulannya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimulai Januari 2020 sampai dengan lunas. Pembayaran angsuran dan pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut disetorkan ke nomor rekening 3831-01-006832-10-8;

Pasal 3

Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 2 di atas Tergugat cidera janji tidak dapat melunasi kreditnya kepada Penggugat, maka Tergugat memberikan persetujuan dan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan dibawah tangan maupun dengan cara lainnya terhadap agunan kredit berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum pada SPH No. B.42/3831/6/2015 tanggal 18 Juni 2015 atas nama Uson Lubis;

Pasal 4

- a. Bahwa untuk pelaksanaan kuasa penjualan agunan sebagaimana tersebut pada Pasal 3, maka Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menetapkan harga jual agunan, menetapkan pembeli dan menerima uang hasil penjualan agunan untuk disetorkan mengangsur atau melunasi kredit Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat bersedia secara suka rela untuk mengosongkan objek agunan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dibuatnya surat pemberitahuan cidera janji oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya para pihak memohon kepada hakim, agar ketentuan-ketentuan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan;

Bahwa kemudian Hakim menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 75/Pdt.GS/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan diucapkan pada hari itu juga di muka umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jhonny Harto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri Kuasa Hukum Pengkuat, dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

Jhonny Harto, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/ PNB	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 255.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Pemberitahuan Penetapan	: Rp 85.000,00
PNBP Pemberitahuan Penetapan	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)